

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penggunaan pesawat tanpa awak dalam sengketa bersenjata belum di atur secara jelas dan tegas dalam hukum humaniter internasional. Hal ini dikarenakan penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata juga masih terbilang baru. Pesawat tanpa awak yang dahulu hanya sebagai alat pengintaian sekarang ini sudah dijadikan sebagai senjata militer seiring dengan berkembangnya teknologi. Pasal 36 Protokol I Tahun 1977 menyatakan untuk menjaga perkembangan dari persenjataan yang digunakan baik oleh negara dan organisasi-organisasi internasional agar tetap menghormati, menjaga dan tidak melewati batas-batas dari prinsip-prinsip hukum internasional yang telah ada.
2. Penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata dapat dikatakan tidak legal dikarenakan penggunaannya dalam perang belum memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. Dilihat dari prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional sendiri, penggunaan pesawat tanpa awak bisa dikatakan telah melanggar beberapa prinsip-prinsip dasar antara lain prinsip proporsionalitas dan prinsip pembedaan (*distinction*). Dalam prakteknya, penggunaan pesawat tanpa awak ini banyak mengakibatkan korban berjatuhan yang tidak termasuk kombatan dan menimbulkan penderitaan yang berlebihan yang tidak perlu. Prinsip

proporsionalitas ini sendiri diperjelas dalam *Hague Regulations* tahun 1907 dalam pasal 23 huruf (e) yang menyatakan bahwa secara khusus dilarang untuk menggunakan senjata, proyektil, atau material yang diperkirakan dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Sedangkan penggunaan pesawat tanpa awak sebagai alat pengintai sah-sah saja selama hanya digunakan sebagai alat pengintai ataupun pengawasan.

## **B. Saran**

1. Perlunya dibuat peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur tentang penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata militer dalam konflik bersenjata agar adanya batasan-batasan dalam menggunakan pesawat tanpa awak.
2. Penggunaan pesawat tanpa awak dalam perang hendaknya sesuai dengan peraturan-peraturan dasar hukum humaniter internasional yang mengatur tentang penggunaan senjata dan penggunaan pesawat tanpa awak dalam perang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional.